



PEMERINTAH DESA DAPITAU
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
KABUPATEN ALOR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
NOMOR 13/KEP/DD//IV/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RW/RT DESA DAPITAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran tugas dan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan dalam wilayah Desa maka pengangkatan Para Ketua RW dan RT Desa Dapitau mutlak diperlukan;
 - b. bahwa Saudara - saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diembankan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dapitau Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah -Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentan Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Sebutan lain;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Nomor 3348);

5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
7. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan, di kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 378);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2018

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 570);

13. Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 tentang susunan Organisasi dan tatakerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 31); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 tentang susunan Organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 577);

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawara Dusun I tentang pembentukan Para Ketua RW dan RT Desa Dapitau Tanggal 28 Maret periode 2024-2025.
 2. Hasil Musyawara Dusun II tentang pembentukan Para Ketua RW dan RT Desa Dapitau Tanggal 28 Maret periode 2024-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan Lajur 4 (Empat) Lampiran Keputusan ini dari Jabatannya sebagai Ketua RT/RW Desa Dapitau dengan Ucapan terimakasih atas segala Jasa dan Pengabdianannya selama melaksanakan tugas;

KEDUA : Mengangkat Saudara - saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) dengan jabatan dalam Lajur 4 (Empat) Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas – tugas Ketua RW/RT Desa Dapitau, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Periode 2020-2025;

KETIGA : Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KEEMPAT Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Dapitau periode 2014/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Ketua RW dan RT tidak diberlakukan.

KELIMA Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dapitau Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal mulai ditetapkan Surat Keputusan ini, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Walhawa
pada tanggal, 01 April 2024
KEPALA DESA DAPITAU



Tembusan : Dh. disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor di Kalabahi;
6. Camat Alor Tengah Utara di Mebung;
7. Ketua BPD Dapitau di Dapitau
8. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat;
9. arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU

NOMOR : 13/KEP/DD/IV/2025

TANGGAL, :01 April 2025

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAPITAU

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	YEHESKIEL ATAMAU	KETUA RW.001	
2	LUKAS FANPADA	KETUA RW.002	
3	ABRAHAM KARMATING	KETUA RW.003	
4	AYUB MALEIMAKANI	KETUA RW.004	
5	YAKOB FANPADA	KETUA RT.001	
6	ARNOLUS KARTAL	KETUA RT.002	
7	ELIA ATAMAU	KETUA RT.003	
8	ZADRAK ALOKAFANI	KETUA RT.004	
9	LAZARUS FANKARI	KETUA RT.005	
10	MATEOS PADALANI	KETUA RT.006	
11	LAMBERTUS MANIFANI	KETUA RT.007	
12	SALMON FANPADA	KETUA RT.008	

KEPALA DESA DAPITAU



ABIMALEK FANKARI